



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 477/Hk.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE TERFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada media massa cetak dan/atau media masa elektronik yaitu televisi dan radio ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau durasi iklan kampanye terfasilitasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nasional *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karawang Nomor : 75/Hk.04.01-BA/3215/KPU-Kab/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye Terfasilitasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE TERFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.

- KESATU : Memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
a. Media massa cetak; dan/atau
b. Media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio.
- KEDUA : Penayangan iklan kampanye dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang yaitu pada tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.
- KETIGA : Jumlah penayangan iklan kampanye sebagaimana Diktum KESATU huruf a untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye dengan ukuran desain 29 cm x 42 cm.
- KEEMPAT : Jumlah penayangan iklan kampanye sebagaimana angka 1 huruf b, sebagai berikut :
a. Televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.
b. Radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60(enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 10 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG



MIFTAH FARID